



SALINAN

WALI KOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. MOH. RUSLAN
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu serta jangkauan akses pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya Rumah Sakit Umum Daerah yang berkualitas baik dalam fasilitas maupun kemampuan pelayanan medik;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan perlu untuk mengakomodir ciri khas daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Ruslan Kota Mataram;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2023 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALI KOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. MOH. RUSLAN KOTA MATARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Ruslan Kota Mataram yang selanjutnya disebut RSUD H. Moh. Ruslan adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD H. Moh. Ruslan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Dewan Pengawas RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD H. Moh. Ruslan yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II PENAMAAN, LOGO DAN MOTTO

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini penamaan RSUD Kota Mataram diubah menjadi RSUD H. Moh. Ruslan Kota Mataram.
- (2) RSUD H. Moh. Ruslan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RSUD kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.03/I/1128/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 3

- (1) RSUD H. Moh. Ruslan dapat menetapkan logo dan motto yang disesuaikan dengan visi dan misi Wali Kota atau sesuai kebutuhan dan perkembangan dunia kesehatan teraktual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan logo dan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD H. Moh. Ruslan berkedudukan sebagai rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD H. Moh. Ruslan memiliki otonomi dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5

RSUD H. Moh. Ruslan dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

- (1) Direktur berwenang melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan RSUD H. Moh Ruslan dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pendapatan selain APBD.

Pasal 8

- (1) Direktur berwenang melakukan pengelolaan bidang kepegawaian RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN kepada pejabat yang berwenang;
 - b. menyelenggarakan pembinaan pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan; dan
 - c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD.

BAB IV ESELON JABATAN RSUD

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD H. Moh. Ruslan adalah jabatan struktural eselon IIB.
- (2) Wakil Direktur pada RSUD H. Moh. Ruslan adalah jabatan struktural eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada RSUD H. Moh. Ruslan adalah jabatan struktural eselon IIIB.

BAB V
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 10

- (1) RSUD H. Moh. Ruslan menerapkan BLUD dalam pengelolaan keuangan dan anggaran.
- (2) Penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat;
 - b. memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan anggaran;
 - c. mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.
- (3) Perencanaan, pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengelola BLUD ditetapkan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Wali Kota, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD H. Moh. Ruslan;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD H. Moh. Ruslan; atau
 - f. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi profesi;

- c. asosiasi perumahsakitannya; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Struktur anggaran pada BLUD RSUD H. Moh. Ruslan, terdiri atas:
- a. pendapatan BLUD;
 - b. belanja BLUD; dan
 - c. pembiayaan BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai struktur anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD H. Moh. Ruslan, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan RSUD tetap dalam kedudukannya serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sampai ditetapkan keputusan Wali Kota berdasarkan nomenklatur RSUD H. Moh. Ruslan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2025
WALI KOTA MATARAM,






H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU ALWAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT, NOMOR 38 TAHUN 2025.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Paraf Koordinasi	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. MOH. RUSLAN
KOTA MATARAM

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Selain itu, sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya Kesehatan, karena penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, termasuk keberadaan tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan lebih berkualitas, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Maka penamaan RSUD H. Moh. Ruslan, merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan atas jasa Wali Kota terdahulu yang dianggap berjasa dan mempunyai peran penting atas berdirinya RSUD Kelas C Kota Mataram pada tahun 2010. Sosok H. Moh. Ruslan yang lahir pada tanggal 14 April 1948 dan wafat pada tanggal 26 Februari 2012 adalah politikus dan birokrat yang menjabat sebagai Wali Kota Mataram 2 (dua) periode, yakni tahun 1999-2004 dan tahun 2005-2010, sehingga sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa beliau memimpin dan membangun Kota Mataram selama 10 (sepuluh) tahun, perlu diabadikan namanya dalam bentuk penamaan Rumah Sakit Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 4